



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 207/KPTS/III/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENELITIAN, EVALUASI DAN VERIFIKASI DANA HIBAH
KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka kelancaran pelaksanaan penelitian dan verifikasi pemberian dana hibah keagamaan dan pondok pesantren, perlu membentuk Tim Penelitian, Evaluasi dan Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Penelitian, Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);